



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN AKAN
NASIONALISASI**

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Pertama tanggal 29 Desember 1960 Nomor 28411/60.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan dagang milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1958 Nomor 162).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang "Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1959 Nomor 5)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1959 Nomor 6).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Dagang yang besar milik Belanda beserta Cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi.
- Mendengar :
Dewan Pimpinan Banas dalam sidangnya pada tanggal 23 Agustus 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1.

1. Perusahaan Dagang milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam daftar terlampir dikenakan nasionalisasi.
2. Jika perusahaan-perusahaan termaksud ayat (1) merupakan Badan Hukum, nasionalisasi dikenakan terhadap Badan Hukum tersebut, jika bukan, maka *14232 nasionalisasi dikenakan terhadap seluruh harta kekayaan-perusahaan tersebut.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO.

Diundangkan pada tanggal 5 Januari 1961.
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,
SANTOSO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN
NASIONALISASI.**

UMUM.

Peraturan Pemerintah yang rancangannya disajikan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari pasal 1 Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 62), dan merupakan pelengkap dari pada Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 53, Tambahan Lembaran-Negara 1798/1959) dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 90 dan Tambahan (Lembaran-Negara 2027/1960).

Sekedar mengenai hal-hal yang di atas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut di atas.

Dengan penjelasan umum ini kiranya penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan lagi.

Diketahui :
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO